



# KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PT PLN NUSANTARA POWER

## **KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dalam rangka memenuhi rekomendasi Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, maka Perseroan telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi dan Dewan Komisaris yang digunakan dalam rangka penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Kebijakan penilaian ini memungkinkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengavaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif. Self-assessment atau penilaian sendiri yang dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian ini menjadi pedoman yang dapat digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan adanya *self assessment* dan akuntabilitas, ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi dan Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut :

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

### **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan Perseroan.
2. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris atau Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.



### C. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja dilakukan secara *self assessment* setiap tahun untuk menilai Dewan Komisaris secara kolegal. Anggota Dewan Komisaris melakukan penilaian melalui *self-assessment*. Hasil penilaian (*self assessment*) masing-masing anggota Dewan Komisaris dikonsolidasi untuk dilakukan review oleh Dewan Komisaris guna menetapkan efektivitas dari Dewan dan area-area yang perlu dilakukan perbaikan. Dewan Komisaris menyusun rencana tindaklanjut perbaikan dan memastikan pelaksanaan rencana tindaklanjut perbaikan.

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Dewan Komisaris, meliputi :

1. Metode dan Sarana Penilaian  
Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dengan menggunakan formulir *self assessment* sesuai Lampiran 1. Metode *self assessment* dapat dilakukan secara langsung ataupun menggunakan aplikasi pendukung.
2. Waktu Pelaksanaan  
Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Kriteria atau Tolok Ukur  
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara struktur dan komposisi Dewan Komisaris, pelaksanaan strategi dan pengelolaan Perusahaan, efektivitas pelaksanaan program kerja komite, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal serta penerapan *Good Corporate Governance*;
  - a. Pencapaian program kerja Dewan Komisaris.
  - b. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - c. Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan manajemen terkait :
    - 1) Strategi dan rencana penting Perseroan;
    - 2) Integritas laporan keuangan Perseroan;
    - 3) Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
    - 4) Tata Kelola Perusahaan yang baik dan aspek keberlanjutan.
4. Pihak yang melakukan penilaian dan evaluasi  
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris itu sendiri, melalui *self assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.  
Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang difasilitasi oleh pihak eksternal dapat dilakukan secara berkala, bilamana diperlukan. Fasilitator eksternal yang ditunjuk memberikan perspektif atas kinerja Dewan Komisaris dan pandangan terhadap kinerja Dewan lainnya. Pihak eksternal yang ditunjuk akan memberikan *feedback*/hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris.
5. Alur Proses Penilaian
  - a. Masing-masing anggota Dewan Komisaris mengisi formulir *self assessment*.
  - b. Hasil *self assessment* Dewan Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - c. Hasil Evaluasi



#### **D. Penilaian Kinerja Direksi**

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Direksi meliputi :

1. Metode dan Sarana Penilaian

*Self assessment* dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan formulir self-assessment sesuai Lampiran 2. Metode *self assessment* dapat dilakukan secara langsung ataupun menggunakan aplikasi pendukung

2. Waktu Pelaksanaan

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Kriteria atau Tolok Ukur

- a. Pelaksanaan tugas Direksi sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan.
- b. Implementasi tata kelola Perusahaan yang baik dan aspek keberlanjutan.
- c. Keselarasan antara kinerja usaha Perseroan dengan strategi usaha yang dicanangkan, serta kinerja finansial dan manajemen risiko.

4. Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Direksi itu sendiri, melalui self-assesment, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Alur Proses Penilaian

- a. Masing-masing anggota Direksi mengisi formulir *self assessment*;
- b. Hasil *self assessment* Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. Hasil evaluasi

6. Komponen Penilaian Direksi

Setiap Anggota Direksi mengisi formulir penilaian secara mandiri yang nantinya akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **E. Lainnya**

1. Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik untuk mewujudkan tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan tanpa menghilangkan esensi tata kelola perusahaan yang baik;
3. Untuk memastikan implementasi kebijakan ini, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.



**LAMPIRAN 1****FORMULIR SELF ASSESSEMENT  
KINERJA DEWAN KOMISARIS**

No	Aspek Penilaian	Penilaian (Level)				
		1	2	3	4	5
1	Mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.					
2	Meninjau, memeriksa, dan menyetujui rencana kerja tahunan Perusahaan.					
3	Melakukan tugas khusus yang diberikan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.					
4	Melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.					
5	Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					



**LAMPIRAN 2****FORMULIR SELF ASSESSEMENT  
KINERJA DIREKSI**

No	Aspek Penilaian	Penilaian (Level)				
		1	2	3	4	5
1	Mempimpin, mengelola, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.					
2	Melakukan Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan.					
3	Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perusahaan.					
4	Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan dan menyampaikan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum awal tahun buku berikutnya.					
5	Melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.					
6	Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, antara lain melaksanakan Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					





**KANTOR PUSAT**

Jl. Ketintang Baru 11, Surabaya - Indonesia 60231

**KANTOR JAKARTA**

Gedung Office 18 Park, Lantai 2 ABCD  
Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta Selatan  
DKI Jakarta 12520

 @plnnusantarapower **P** (+62) 31 8283180  
 @ptpln\_np **F** (+62) 31 8283183  
 @plnnusantarapower

[www.plnnusantarapower.co.id](http://www.plnnusantarapower.co.id)